



**DAMPAK PENYALAHGUNAAN ANGGARAN
PENDIDIKAN DALAM KONTEKS HUKUM KEUANGAN
NEGARA**

*THE IMPACT OF MISUSE OF THE EDUCATION BUDGET IN
THE CONTEXT OF STATE FINANCIAL LAW*

Adela Julianda

Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: adelablkl2019@gmail.com

Afny Azzahra Siagian

Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: afnyazzahra14@gmail.com

Yolandari

Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: yolandari@gmail.com

Rizka Amanda Fauzi

Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: rizkaaf1112@gmail.com

Desi Hafizah

Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: dhafizah@unib.ac.id

Abstrak

Dana pendidikan merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan di seluruh Indonesia, pendanaan harus di alokasi dengan jelas sesuai dengan fungsinya, namun di daerah Nusa Tenggara Barat jadi bahan korupsi. Selain itu, proyek pengadaan Smart Class senilai Rp49miliar juga menyisakan banyak tanda tanya. Dugaannya, proyek yang dibiayai dari DAK 2024 ini, mengalami penggelembungan anggaran dan kuat dugaan adanya permainan yang melibatkan Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK). Di satu sisi, masyarakat kesulitan mengakses pendidikan, banyak anak tidak punya ijazah. Sementara di sisi lain, pejabat sibuk 'bermain' dengan proyek miliaran rupiah. Ini bukan hanya ketimpangan, tapi kejahatan. Dana besar yang seharusnya menjadi investasi untuk generasi masa depan justru lebih banyak mengalir ke kantong segelintir elit. Maka dengan itu merupakan pelanggaran prinsip hukum keuangan negara yang tidak sesuai dengan Asas-asas baru sebagai pencerminan best practices dalam pengelolaan keuangan negara Akuntabilitas berorientasi pada hasil Profesionalitas, Proporsionalitas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, serta pelanggaran dalam beberapa Undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara.

Kata kunci: *Anggaran Pendidikan, Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang*

Abstract

Education funds are funds provided by the government to carry out educational functions throughout Indonesia. The funding must be allocated clearly according to its function, but in the Nusa Tenggara Barat region, it has become a subject of corruption. In addition, the procurement project for Smart Class worth Rp49 billion also leaves many questions unanswered. It is suspected that the project funded by DAK 2024 has experienced budget inflation and there are strong indications of manipulation involving the Policy Maker (PPK). On one hand, the community struggles to access education, with many children lacking diplomas. Meanwhile, on the other hand, officials are busy 'playing' with billion-rupiah projects. This is not just inequality, but a crime. Large funds that should be an investment for future generations are instead flowing more into the pockets of a handful of elites. Therefore, this constitutes a violation of the principles of state financial law that do not align with the new principles reflecting best practices in state financial management. Accountability oriented towards results, professionalism, proportionality Transparency in the management of state finances, as well as violations of several laws regulating state finances.

Keywords: *Education budget, Corruption, Abuse of authority*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses penting untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam pengembangan individu dan masyarakat. Menurut Monawati dan Yamin, Pendidikan adalah suatu proses dimana pengalaman dan informasi diperoleh sebagai hasil belajar, yang mencakup pengertian dan penyesuaian diri dari pihak peserta didik terhadap rangsangan yang diberikan kepadanya menuju ke arah pertumbuhan dan perkembangan¹. Pendidikan menekankan tentang pengajaran yang terletak pada pembentukan kesadaran dan kepribadian individu atau komunitas untuk mentransfer pengetahuan dan keahlian. Dengan adanya proses ini, negara dapat menyampaikan nilai-nilai agama, budaya, pemikiran dan keahlian kepada generasi berikutnya, sehingga mereka siap untuk menyambut masa yang akan datang. Pendidikan juga merupakan kegiatan dengan tujuan spesifik untuk mengembangkan potensi yang bisa dimiliki masyarakat.

Hal ini juga dipertegas dengan apa yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".² Namun agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan maksimal, diperlukan dukungan finansial yang optimal melalui penganggaran yang tepat sasaran. Anggaran pendidikan pada dasarnya adalah pernyataan system yang berkaitan dengan program pendidikan, yaitu penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan dalam suatu periode kebijakan keuangan (fiscal), serta didukung dengan data yang mencerminkan kebutuhan, tujuan proses pendidikan dan hasil sekolah yang direncanakan.³ Anggaran untuk pendidikan didistribusikan oleh Institut Kementerian Negara ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan kementerian negara lain yang bertanggung jawab atas pendidikan. Pada pasal 81 PP No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendidikan adalah salah satu kunci dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, negara sebagai penjamin

1 Yamin, M. D. (2017). Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Lesson Study Pada Penjumlahan Pecahan Di Kelas IV Sdn Lamsayeun. Jurnal Pesona Dasar, 3(2). hlm. 1

2 Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 31 ayat (1).

3 Armida. 2012. Sistem Anggaran Pendidikan. Jurnal Penelitian Pendidikan. Volume. 13, nomor 2, halaman 4.

kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan yang baik dengan fasilitas yang memadai di kalangan masyarakat.

Dalam sektor pendidikan, peran dana anggaran sangat penting untuk pendidikan di Indonesia. Alokasi anggaran pendidikan ini dilakukan oleh kementerian, dengan mentransfer sesuai bidang keahlian dan gaji pendidik. Banyaknya kasus mengenai penyelewengan dana pendidikan salah satunya di daerah Nusa Tenggara Barat, dimana Pemerintah Provinsi NTB telah mengalokasikan dana pendidikan senilai Rp1,83 miliar dalam APBD 2025, yang setara dengan 32,1% dari total pengeluaran regional yang dimana melebihi batas minimum 20%. Namun, masih banyak penduduk NTB yang tidak memiliki ijazah. Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat bahwa sekitar 16,87% dari populasi penduduk NTB yang berusia 15 tahun ke atas belum menyelesaikan pendidikan.

Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Ramli Ernanda, menekankan bahwa anggaran besar bukanlah jaminan pendidikan yang berkualitas, jika penggunaannya tidak transparan dan lebih banyak digunakan untuk kepentingan birokrasi, dengan begitu banyak penduduk yang tidak memiliki akses pendidikan yang tepat. Lebih dari 67,7% dari anggaran pendidikan sebenarnya habis untuk pengeluaran pegawai dan operasi rutin. Sementara itu, hanya 29,9% atau Rp560,89 miliar yang dialokasikan untuk program manajemen pendidikan. Tidak hanya persoalan anggaran pendidikan, banyak juga kasus yang terjadi di luar Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB pada tahun 2023, dengan anggaran senilai 42 miliar rupiah yang diduga telah dikorupsi oleh pegawai negeri, yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Selain itu, proyek yang menyediakan *smart class* senilai Rp49 miliar juga memiliki banyak kejanggalan. Diduga, proyek yang disponsori dari DAK 2024, mengalami penyusutan anggaran dan tuduhan permainan yang kuat terkait dengan Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK). Dapat dilihat dari dampak penyelewengan dana pendidikan, di satu sisi orang mengalami kesulitan mengakses pendidikan, banyak anak tidak memiliki ijazah, dan di sisi lain, para pejabat sibuk "bermain" dengan proyek miliaran rupiah. Ini bukan hanya ketidaksetaraan, tetapi juga eksploitasi dalam bidang pendidikan. Dana besar yang seharusnya menjadi investasi untuk generasi mendatang, justru melemparkan lebih banyak ke saku beberapa orang elit.

Hingga saat ini, masih banyak perwakilan dari pemerintah pusat ataupun daerah yang melakukan korupsi dengan anggaran pendidikan. Pada tahun 2023, lebih dari 50 kasus korupsi di bidang pendidikan yang ditetapkan oleh tim penegak hukum. Lebih dari 40% dari mereka melakukan tindak penggelapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, ada juga penipuan lain dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Hibah atau Bansos, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Dana Bantuan Mahasiswa, dan lain-lain. Tanpa tindakan yang tegas, miliaran anggaran dalam dunia pendidikan di NTB hanya akan menjadi ladang basah bagi para pejabat korup. Jika kita terus mengabaikan korupsi dan ketimpangan anggaran, NTB akan terus terjebak dalam lingkaran krisis pendidikan.

Berbicara terkait teori utilitarisme tentu tidak akan jauh dengan tokoh yang terkenal akan teori utilitas yaitu Jeremy Bentham. Bentham mengatakan bahwa dirinya mengecam konsepsi hukum alam, karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Dari situlah Bentham menginginkan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Dengan akhir kebahagiaan yang

sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*). Alasan mengapa Jeremy Bentham mengistilahkan kebahagiaan sebagai “*The greatest number*” yaitu karena suatu tindakan yang etis atau bermoral tersebut dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan, karena sifat kebahagiaan tersebut yang seharusnya tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapapun.⁴

Terkait penyelewengan dan pendidikan menurut hukum keuangan, ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan dapat memberikan perspektif lebih dalam. Penelitian terdahulu yang dapat dikaitkan dengan topik ini Penyelewengan Dana Pendidikan dan Akuntabilitas Pengelolaannya penelitian ini mengkaji pengelolaan dana pendidikan dalam konteks akuntabilitas dan transparansi. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Widodo (2015) mengungkapkan bagaimana minimnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan di tingkat daerah memicu penyalahgunaan dana. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa kebijakan pengalokasian anggaran pendidikan yang tidak jelas dan sistem audit yang lemah memungkinkan adanya penyelewengan.

Kemudian penelitian terkait Penyalahgunaan Dana Bantuan Pemerintah untuk Pendidikan Penelitian lain oleh Setiawan & Harahap (2016) menganalisis bagaimana dana bantuan pendidikan dari pemerintah, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), sering kali diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Studi ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana tersebut rentan terhadap manipulasi dan pemborosan karena kurangnya pengawasan dari instansi terkait. Dari penelitian dan permasalahan diatasi peneliti tertarik untuk mengkaji Penelitian ini menunjukkan pentingnya peran peraturan perundang-undangan dalam mengatasi pelanggaran penyelewengan dana pendidikan yang dilakukan di nusa Tenggara tersebut, serta hukum keuangan yang memadai untuk mengatur dan mengawasi pengeluaran anggaran pendidikan dengan prinsip keuangan yang baik.

B. METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif atau penelitian khusus kepustakaan. Jenis penelitian ini memecahkan permasalahan hukum dengan mengkaji norma-norma yang ada.⁵ Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif, Maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan-undangan (*Statute Approach*), yakni pendekatan penelitian yang meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dari suatu penelitian⁶. Pendekatan kasus dan pendekatan konseptual adalah dua pendekatan penelitian hukum yang berasal dari teori dan perspektif dalam ilmu hukum. Dalam penulisan jurnal ini, kami menggunakan data sekunder atau bahan hukum tambahan. Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder menjelaskan bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder termasuk buku teks, hasil penelitian, jurnal ilmiah, koran, pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet. Bahan non-hukum adalah literatur non-hukum yang berkaitan atau relevan dengan subjek penelitian.

4 Tim Mulgan, *Utilitarianism*, (New York: Cambridge University Press, 2020), 1.

5 H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, Tesis, serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2017, hal. 14-27

6 Supratman dan Phillips Dilla, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014, hal. 51.

Penelitian ini menggunakan studi pustaka untuk mengumpulkan bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Setelah bahan hukum dikumpulkan, analisis bahan hukum dilakukan untuk mempelajari atau menilai hasil prosesnya dengan menggunakan teori-teori sebelumnya. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁷

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Peran Peraturan Perundang-undangan dalam Mengatasi Penyelewengan Dana Pendidikan

Alokasi anggaran pendidikan tertuang pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 31 ayat 1 yang menyatakan “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Pemerintah provinsi NTB telah mengalokasikan dana pendidikan Rp1,83 Miliar dalam APBD yang setara dengan 32,1 % dari total pengeluaran regional. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sekitar 16,87% dari populasi NTB berusia 15 tahun ke atas belum menyelesaikan pendidikan. Lebih dari 67,7% dari anggaran pendidikan sebenarnya habis untuk pengeluaran karyawan dan operasi rutin. Sementara itu, hanya 29,9% atau Rp560,89 Miliar sebenarnya di alokasikan untuk program manajemen pendidikan. Tidak hanya ketidakesetaraan anggaran yang dituduh melakukan korupsi selain itu ada juga Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB pada tahun 2023, dengan anggaran senilai 42 miliar rupiah yang diduga telah dikorupsi oleh pegawai negeri, yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Detournement de pouvoir berasal dari kata *detourne* dan *pourvoir* adalah menyimpang, berputar, tidak langsung mengambil jalan yang menyimpang untuk mencapai tujuan . sedangkan *detournement* adalah menyimpang, pembelokan, penyelewengan, penggelappan, *pouviour* adalah kemampuan, kekuasaan menurut hukum. Penyalahgunaan di artikan dalam 3 wujud :

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain.
3. Penyalahgunaan wewenang mengartikan menyalahgunakan prosedur yang seharusnya di pergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain, agar terlaksana.⁸

Dari permasalahan di atas, jelas bahwa negara bagian Indonesia telah memberikan banyak dukungan dan dukungan untuk dana untuk meluncurkan implementasi pendidikan di Indonesia, tetapi perubahan itu selalu endemik untuk melanggar pelanggaran hukum saat ini. Berikut adalah aturan hukum keuangan negara yang dilanggar :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 96.

⁸ Supandi, 2016, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, Bandung: Alumni, hlm. 423.

Pasal 31 UUD NRI 1945 menetapkan bahwa: (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, yang biayanya harus ditanggung oleh pemerintah. (3) Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang menekankan pada penipuan. (4) Negara harus membelanjakan setidaknya dua puluh persen dari pendapatan negara dan daerah untuk pendidikan. (5) Pemerintah berusaha memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi sambil mempertahankan nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan masyarakat dan kesejahteraan.

Menurut Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemerintah diharuskan untuk mengalokasikan setidaknya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia (UU No. 20/2003) menegaskan bahwa pendanaan untuk pendidikan, tidak termasuk gaji dan biaya lainnya, harus dialokasikan untuk pendidikan. Tujuan pendanaan pendidikan melalui APBN dan APBD adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik sekarang maupun di masa depan. Peningkatan kualitas ini sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan terus menerus.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Dana Pendidikan

Pasal 11 ayat (2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Aturan itu mengingatkan kita bahwa pendanaan biaya pendidikan sudah diwajibkan untuk diberikan kepada siswa namundengan adanya kasus tersebut oknum tertentu yang menyelewengkan menyebabkan ketidak terlaksanakannya sepenuhnya kewenangan yang diberikan tersebut.⁹

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan perundangan ini telah memaparkan dengan rinci apa saja yang termasuk dalam tindak kejahatan korupsi dan sanksi apa yang didapatkan dari kejahatan tersebut. Seperti yang tertera pada Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 tersebut, bahwa: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Pada peraturan ini, undang-undang sebagaimana yang tertera pada Pasal 3 yaitu: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

⁹ Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

Dari peraturan tersebut jelas bahwa para pelaku tindak kejahatan korupsi telah melanggar Pasal 2 UU No. 31 tersebut dan wajib untuk didenda serta hukuman penjara sebagaimana yang tertulis pada peraturan itu karena telah merugikan negara terkait penyelewengan anggaran pendidikan yang dilakukan, pejabat tersebut haruslah mengulurkan uang pendidikan terhadap siswa bukan digunakan buat keperluan lain.¹⁰

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 52

Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas Pendidikan Pasal 54 program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya paling sedikit mencakup:

- a. target dan Sasaran;
- b. indikator capaian Keluaran; dan
- c. indikator capaian Hasil

Pendidikan merupakan hal yang wajib dan dana-dana yang dikeluarkan untuk pendidikan wajib dilakukan serta dilaksanakan, untuk mencapai pendidikan yang bagus di mulai dari kejujuran dan transparansi dari orang pemegang dana tersebut agar tidak terjadinya penyelewengan dana pendidikan seperti yang terjadi di daerah Nusa Tenggara Barat.¹¹

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan ini mengatur tentang mengenai pengelolaan anggaran atau keuangan negara dan pelanggaran terhadap ketentuan negara pada pasal 3 di jelaskan: “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.”

Pada Pasal 5 juga dijelaskan bahwa: “Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut.” Maka dengan peraturan yang telah dijelaskan tersebut, mereka yang melanggar peraturan dianggap sebagai pelaku tindak kejahatan korupsi. Korupsi jika dibiarkan saja akan merajalela maka dengan itu tindakan yang cukup bagi masyarakat haruslah menangani dengan melaporkan terkait dugaan-dugaan yang terjadi.¹²

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Pada peraturan ini, undang-undang sebagaimana yang tertera pada Pasal 1 ayat (4) yaitu:

“Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pendidikan melalui kementerian/lembaga dan nonkementerian/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang menjadi tanggung jawab

¹⁰ Pasal 2 dan pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹¹ Pasal 52 dan Pasal 54, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

¹² Pasal 3, Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Pemerintah, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan.”¹³

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengawasan, Penatalaksanaan, dan Sanksi

Pada Bab VIII, Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengawasan, Penatalaksanaan, dan Sanksi. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang berpotensi merugikan negara, sekolah, atau siswa akan dikenakan sanksi. Pelanggar dapat dihukum dengan berbagai cara, antara lain:

1. Menerapkan sanksi terkait pekerjaan (pemutusan kontrak, penurunan pangkat, mutasi) sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengajukan klaim dan kompensasi ke departemen keuangan. Khususnya, dana BOS yang digunakan untuk tujuan yang tidak semestinya harus dikembalikan ke sektor pendidikan atau kas negara.
3. Mengambil tindakan hukum, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pihak-pihak yang diduga atau terbukti melakukan penggelapan dana BOS.
4. Apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk kepentingan individu, kelompok atau kolektif maka pendanaan dan akses terhadap seluruh negara/daerah/kota yang dilayani APBN akan diblokir,¹⁴

Peraturan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa anggaran pendidikan murni harus digunakan untuk pendidikan, termasuk gaji pendidik, penyedia pendidikan dan pelatihan. Namun pada kenyataannya, ketentuan ini dilanggar oleh sebagian besar kelas perusahaan dari kelompok tertinggi hingga pejabat terendah, yang menyebabkan 100% anggaran pendidikan untuk kegiatan pendidikan.

Prinsip proporsionalitas sangat diperlukan dalam hal ini, proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, atau perbandingan antara suatu hal. Proporsionalitas juga dapat diartikan sebagai pedoman dalam memilih cara untuk mencapai suatu tujuan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan penyelewengan dana pendidikan adalah sebagai berikut:

Faktor Internal

1. Kurangnya pengawasan dan kontrol

Jika tidak ada pengawasan dan kontrol yang efektif, maka dapat terjadi penyelewengan anggaran pendidikan karena tidak ada yang memantau penggunaan dana. Anggaran yang besar seharusnya dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan, tetapi ketika tidak ada pengawasan yang ketat, dana tersebut berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau digunakan untuk birokrasi semata. Dalam kasus NTB, anggaran yang besar untuk pendidikan digunakan lebih banyak untuk pengeluaran pegawai dan operasi rutin, sedangkan hanya sebagian kecil yang dialokasikan untuk program manajemen pendidikan. Ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran besar, pengelolaannya tidak diarahkan untuk perbaikan kualitas pendidikan, melainkan lebih fokus pada biaya rutin dan administrasi.

2. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas,

Jika tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan, maka dapat terjadi penyelewengan karena tidak ada yang tahu bagaimana dana digunakan. Pengelolaan anggaran pendidikan yang tidak transparan membuka

¹³ Pasal 1 ayat (4) Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024

¹⁴ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengawasan, Penatalaksanaan, dan Sanksi, Bab VIII, Lampiran I.

celah besar untuk penyelewengan. Sebagai contoh, anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sering kali disalahgunakan, seperti yang terjadi pada proyek smart class yang mengalami penyusutan anggaran dan dugaan penyelewengan terkait pejabat pembuat kebijakan (PPK). Akuntabilitas kurang. Jika tidak ada pihak yang bertanggung jawab atau akuntabel dalam pengelolaan dana, maka proses pengawasan yang transparan tidak akan terjadi, sehingga dana pendidikan bisa diselewengkan tanpa ada yang menuntut pertanggungjawaban. Keterlibatan oknum, jika ada oknum yang terlibat dalam pengelolaan anggaran pendidikan, maka dapat terjadi penyelewengan karena oknum tersebut dapat menggunakan dana untuk kepentingan pribadi.

3. Keterlibatan Oknum dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan

Seperti yang dilaporkan, lebih dari 50 kasus korupsi di sektor pendidikan di NTB pada tahun 2023 menunjukkan bahwa oknum dalam pemerintahan atau instansi terkait terlibat langsung dalam penyalahgunaan anggaran pendidikan. Pegawai negeri yang seharusnya menjaga dan mengelola dana pendidikan malah terlibat dalam penggelapan dana alokasi khusus dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dampak pada Kualitas Pendidikan, Keterlibatan oknum dalam korupsi ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan karena dana yang seharusnya dipakai untuk fasilitas pendidikan dan peningkatan kualitas pengajaran justru mengalir ke kantong pribadi oknum pejabat.

4. Kurangnya kemampuan dan pengetahuan

Jika pengelola anggaran pendidikan tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup, maka dapat terjadi penyelewengan karena mereka tidak tahu bagaimana mengelola dana dengan efektif. Pengelola anggaran pendidikan yang tidak memiliki pengetahuan atau keahlian yang memadai untuk mengelola dana dengan efektif juga berkontribusi pada ketidakefisienan penggunaan anggaran. Ini tercermin dari penggunaan sebagian besar anggaran untuk gaji pegawai dan biaya rutin, sementara sedikit sekali yang digunakan untuk program-program yang dapat langsung berdampak pada kualitas pendidikan.

Faktor Eksternal

1. Kurangnya pengawasan dari masyarakat

Jika masyarakat tidak memantau penggunaan dana pendidikan, maka dapat terjadi penyelewengan karena tidak ada yang memantau penggunaan dana. Jika masyarakat tidak aktif dalam memantau penggunaan anggaran pendidikan, maka pengelolaan dana akan cenderung transparan dan rentan terhadap penyalahgunaan. Masyarakat berperan penting sebagai pengawas eksternal untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan tepat sasaran. Kurangnya pengawasan masyarakat dapat membuka peluang bagi pejabat untuk menyalahgunakan dana yang ada. Dalam konteks ini, Pasal 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan anggaran, termasuk anggaran pendidikan. Ketika masyarakat diberi akses untuk mengawasi penggunaan dana, hal ini akan mengurangi potensi penyalahgunaan. Karena tidak ada pengawasan yang memadai, penggunaan dana lebih banyak disalahgunakan untuk kepentingan birokrasi dan tidak mencapainya tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini juga berhubungan dengan masalah banyaknya anak yang tidak memiliki ijazah, atau bahkan tidak dapat mengakses pendidikan yang layak.

2. Keterlibatan pihak ketiga

Pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan anggaran pendidikan, maka dapat terjadi penyelewengan karena pihak ketiga tersebut dapat menggunakan dana untuk kepentingan pribadi. Pihak ketiga, seperti vendor atau kontraktor yang terlibat dalam pengelolaan proyek pendidikan, dapat menjadi salah satu faktor utama dalam penyelewengan anggaran. Dalam kasus proyek smartclass senilai Rp49 miliar, ditemukan banyak kejangalan terkait dengan penyusutan anggaran dan tuduhan permainan oleh Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK). Hal ini menunjukkan bahwa pihak ketiga dalam proyek pendidikan dapat terlibat dalam penyelewengan dana. Proyek yang seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan malah tidak sesuai dengan harapan. Pihak-pihak yang terlibat mungkin lebih mengutamakan keuntungan pribadi daripada keberhasilan proyek itu sendiri. Akibatnya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk fasilitas pendidikan yang memadai dan peningkatan kualitas pengajaran malah disalahgunakan untuk kepentingan pihak ketiga.

3. Kurangnya regulasi dan peraturan

Jika tidak ada regulasi dan peraturan yang jelas dan tegas, maka dapat terjadi penyelewengan karena tidak ada yang memantau penggunaan dana. Dalam kasus ini, salah satu penyebab penyelewengan anggaran adalah kurangnya regulasi yang jelas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Tanpa regulasi yang tegas, dana bisa digunakan tanpa ada pengawasan yang ketat dan transparan. Hal ini menciptakan celah bagi penyalahgunaan anggaran yang melibatkan banyak pihak, termasuk pejabat publik dan pihak ketiga. Ketidakjelasan regulasi dan peraturan menyebabkan penggunaan anggaran yang tidak efisien, seperti dana yang digunakan untuk biaya rutin pegawai daripada peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini memperburuk ketimpangan akses pendidikan, terutama di daerah-daerah yang lebih membutuhkan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan pengelolaan keuangan negara, termasuk anggaran pendidikan, dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Tanpa regulasi yang jelas dan tegas, pengelolaan anggaran tidak akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh negara.

4. Korupsi dan kolusi

Korupsi dan kolusi dalam pengelolaan anggaran pendidikan, maka dapat terjadi penyelewengan karena korupsi dan kolusi dapat memungkinkan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. dan kolusi merupakan akar masalah dalam pengelolaan anggaran pendidikan di NTB. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 50 kasus korupsi dalam sektor pendidikan, dengan lebih dari 40 % dari mereka melakukan penggelapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, ada pula penipuan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), Hibah, dan Bansos. Korupsi dan kolusi ini menghalangi penggunaan dana untuk tujuan yang seharusnya, yakni peningkatan kualitas pendidikan. Penyelewengan dana ini langsung menghambat akses pendidikan yang berkualitas, memperburuk ketidaksetaraan pendidikan, dan menyebabkan banyak anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan mereka dengan baik. Meskipun anggaran pendidikan sangat besar, hasilnya tidak dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahannya, secara tegas diatur mengenai tindak pidana korupsi dan menetapkan sanksi yang tegas bagi mereka yang melakukan korupsi di sektor publik, termasuk di bidang pendidikan. Sudah jelas bahwa memanfaatkan dana pendidikan untuk kepentingan pribadi melanggar hukum dan berdampak negatif pada masyarakat.

Dengan memahami faktor-faktor tersebut, maka dapat dilakukan upaya-upaya untuk mencegah dan menangani penyelewengan anggaran pendidikan.

2. Solusi untuk Mencegah Penyelewengan Anggaran Pendidikan

a. Solusi Penelitian Terdahulu

Yoga Wiratama, Christine S.T. Kansil Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia 2024 Korupsi jelas merupakan permasalahan yang kompleks yang muncul dari berbagai aspek kehidupan masyarakat dan terus berkembang hingga saat ini. Aspek- aspek kehidupan itu mulai dari aspek ekonomi, politik hingga sosial budaya. Tak hanya merugikan negara, tindak kejahatan korupsi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan anti- korupsi harus ditanamkan sejak dini serta partisipasi aktif masyarakat diperlukan untuk mengawasi penggunaan anggaran yang ada. Pelanggaran dalam beberapa hukum penyesuaian keuangan negara. Profesionalitas adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan keahlian dan tanggung jawab dalam bekerja. Profesionalitas juga berkaitan dengan komitmen dan cara pandang untuk mengembangkan profesi. Mulyasa mendefinisikan profesionalitas sebagai kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas keahlian dan kewenangan. Seharusnya pejabat tersebut dari permasalahan diatas harus profesionalitas uang yang digunakan harus sesuai dengan peruntukannya.

Yusfiriadi , Wahyu Bagja Sulfemi yang berjudul, *Penyelewengan Dana Dalam Dunia Pendidikan* , Kita telah memulai dari tulisan ini adalah bahwa korupsi merupakan penyakit sosial dan moral. Dikatakan sebagai penyakit sosial disebabkan berimplikasi pada tatanan kehidupan secara holistik. Tindak korupsi tersebut akan merugikan orang banyak dan secara cepat akan menular kepada orang lain. Dikatakan sebagai penyakit moral disebabkan mengambil yang bukan haknya merupakan tindakan keji secara etika. Ketika penyakit tersebut sudah sedemikian rupa kritis, tentunya sebagai tanggung jawab moral seorang dan komunitas anak bangsa yang mendambakan sebuah tatanan masyarakat yang adil dan beradab harus merasakesah. Sebagai wujud keresahan itu, penulis tuangkan dalam sebuah deskripsi sederhana, dengan harapan akan dapat memperkaya khazanah intelektualitas khususnya bagi penulis sendiri. Lebih jauh penulis berharap tulisan ini bisa dipublikasikan lewat media apapun sebagai sebuah informasi alternatif solusi penanganan penyakit korupsi khususnya di sekolah. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan baik secara substansial maupun secara redaksional apabila dalam tulisan ini jauh dari kesempurnaan.¹⁵

b. Solusi Dari Konsep Ahli

1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempublikasikan informasi tentang anggaran pendidikan dan memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran tersebut (Teori Akuntabilitas oleh Roberts, 1996). Pemerintah harus mempublikasikan informasi secara terbuka tentang bagaimana anggaran pendidikan dialokasikan dan digunakan, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memantau penggunaan dana. Transparansi ini akan memungkinkan masyarakat dan organisasi sipil untuk mengawasi dan memberikan tekanan jika ada penyalahgunaan dana. Teori Akuntabilitas oleh Roberts (1996) menyatakan bahwa akuntabilitas harus mencakup keterbukaan

¹⁵ Yusfiriadi dan Wahyu Bagja Sulfemi, "Penyelewengan Dana dalam Dunia Pendidikan," *Fascho* Vol. 1, No. 1 (Maret 2012). Hlm 2.

dalam pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya publik. Jika anggaran pendidikan dipublikasikan secara transparan, maka semua pihak terkait, termasuk masyarakat, dapat memantau dan mengkritisi bagaimana dana tersebut digunakan. Ini akan mengurangi peluang terjadinya penyelewengan dan memastikan bahwa dana pendidikan digunakan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

2. Pengawasan dan Pengendalian

Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga pengawasan dan pengendalian, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (Teori Pengawasan oleh O'Donnell, 1998). Pengawasan dan pengendalian yang ketat adalah kunci untuk mencegah penyelewengan anggaran. Dalam kasus ini, dana yang seharusnya digunakan untuk program-program pendidikan justru banyak diselewengkan melalui praktik korupsi.

Selain itu, proyek seperti pengadaan smart class senilai Rp49 miliar mengalami banyak kejanggalan yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan. Pemerintah perlu memperkuat lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran pendidikan dilakukan dengan benar. Peningkatan kapasitas lembaga ini dalam melakukan audit dan pemantauan anggaran adalah langkah penting. Teori Pengawasan oleh O'Donnell (1998) menekankan pentingnya pengawasan dalam memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif. Pengawasan yang kuat dapat mendeteksi potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan mencegahnya sejak dini. Dalam konteks NTB, memperkuat peran BPK dan BPKP akan memungkinkan terjadinya audit yang lebih mendalam terhadap proyek-proyek besar seperti smart class dan dana pendidikan lainnya. Pengawasan yang tegas dapat mencegah penyalahgunaan anggaran dan memberikan kejelasan mengenai aliran dana.

3. Pengembangan Sistem Manajemen Keuangan

Pemerintah harus mengembangkan sistem manajemen keuangan yang efektif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem akuntansi dan memperbarui sistem manajemen keuangan (Teori Manajemen Keuangan oleh Anthony dan Govindarajan, 2004). Pemerintah harus mengembangkan dan memperkuat sistem manajemen keuangan dengan memperbarui sistem akuntansi dan sistem pelaporan keuangan. Dengan sistem yang lebih transparan dan efisien, penggunaan anggaran dapat lebih terkontrol dan tepat sasaran. Menurut teori manajemen keuangan ini manajemen keuangan yang efektif mencakup sistem pengendalian yang memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan. Jika sistem akuntansi dan pelaporan keuangan diperbaiki, maka akan ada pemantauan yang lebih ketat terhadap aliran dana. Hal ini akan membantu memastikan bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pengembangan pendidikan, bukan untuk pengeluaran birokrasi yang tidak produktif.

c. Solusi untuk Menangani Penyelewengan Anggaran Pendidikan

1. Pengadilan dan Penindakan

Pemerintah harus meningkatkan pengadilan dan penindakan terhadap pelaku penyelewengan anggaran pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat

lembaga peradilan dan memperbaiki peraturan perundang-undangan (Teori Peradilan oleh Dworkin, 1986). Pemerintah harus memperkuat lembaga peradilan untuk menangani kasus korupsi pendidikan dengan lebih efektif, serta memperbaiki peraturan perundang-undangan untuk memastikan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku penyelewengan. Menurut Teori Peradilan oleh Dworkin (1986), sistem peradilan harus dapat memberikan keputusan yang adil dan berdasarkan prinsip keadilan yang konsisten. Dalam hal ini, untuk memastikan penindakan yang efektif, keputusan peradilan harus melibatkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam proses hukumnya. Jika pengadilan berfungsi dengan baik dan peraturan yang ada diperbaharui, maka pelaku penyelewengan anggaran dapat dihukum dengan tegas, memberikan sinyal kepada pejabat lainnya bahwa penyalahgunaan anggaran tidak akan dibiarkan.

2. Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Pemerintah harus mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga pengawasan dan pengendalian, seperti BPK dan BPKP (Teori Pengawasan oleh O'Donnell, 1998). Pengawasan yang kuat dan efektif sangat diperlukan untuk mengurangi peluang terjadinya penyelewengan anggaran. Dalam kasus ini, anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan sebagian besar digunakan untuk biaya rutin dan pengeluaran pegawai, sementara dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan kualitas pendidikan banyak diselewengkan.

Kejadian seperti penggelapan dana BOS dan proyek smart class yang bermasalah menunjukkan lemahnya sistem pengawasan. Memperkuat lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar mereka dapat melakukan audit yang lebih mendalam dan sistematis terhadap penggunaan anggaran pendidikan. Menekankan bahwa sistem pengawasan yang efektif tidak hanya mencegah penyalahgunaan tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan memperkuat lembaga pengawasan dan memperluas peran mereka dalam audit anggaran, pemerintah dapat memastikan bahwa dana pendidikan digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan bukan untuk kepentingan pribadi atau birokrasi. Pengawasan yang efektif akan mengurangi ruang bagi para pejabat untuk terlibat dalam praktik korupsi dan meminimalisir terjadinya ketimpangan anggaran.

3. Pengembangan Sistem Manajemen Risiko

Pemerintah harus mengembangkan sistem manajemen risiko yang efektif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem manajemen risiko dan memperbaiki peraturan perundang-undangan (Teori Manajemen Risiko oleh Chapman dan Ward, 2003). Manajemen risiko yang baik dapat membantu mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko penyalahgunaan anggaran sebelum mereka berkembang menjadi masalah besar. Dalam kasus NTB, alokasi anggaran yang tidak tepat dan penyimpangan dalam penggunaan dana menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam sistem Manajemen risiko yang ada. Pemerintah harus mengembangkan sistem manajemen risiko yang efektif dan efisien, yang mencakup identifikasi risiko potensial dalam penggunaan anggaran pendidikan, serta memperbaiki peraturan yang ada untuk memastikan perlindungan terhadap penyalahgunaan dana.

Menurut Teori Manajemen Risiko ini, pengelolaan risiko yang efektif melibatkan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko yang ada dalam penggunaan dana publik. Dalam konteks pendidikan, sistem manajemen risiko yang baik akan membantu mengidentifikasi titik lemah dalam pengelolaan anggaran, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah penyelewengan lebih lanjut. Jika pemerintah mengembangkan sistem manajemen risiko yang lebih baik, potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan, dan alokasi dana pendidikan dapat lebih fokus pada tujuan utama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan.

d. Solusi untuk Memastikan Pelaksanaan Prinsip Hukum Keuangan yang Baik

1. Pengembangan Sistem Hukum Keuangan

Pemerintah harus mengembangkan sistem hukum keuangan yang efektif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem hukum keuangan dan memperbarui peraturan perundang-undangan (Teori Hukum Keuangan oleh Musgrave dan Musgrave, 1989). Dalam konteks kasus ini, anggaran pendidikan yang besar justru tidak digunakan dengan optimal dan lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan birokrasi dan pengeluaran rutin. Dengan pengelolaan yang tidak efisien ini, dana yang seharusnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan malah digunakan untuk hal-hal yang tidak relevan. Pemerintah perlu mengembangkan sistem hukum keuangan yang lebih efektif dan memperbarui peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan anggaran pendidikan agar lebih transparan dan sesuai dengan tujuan pendidikan.

Berdasarkan Teori Hukum Keuangan ini, hukum keuangan harus mampu menyediakan regulasi yang jelas tentang pengelolaan dana publik, termasuk pendidikan. Ini berarti memperkuat kerangka hukum yang mengatur distribusi, pengawasan, dan penggunaan dana pendidikan agar mengurangi potensi penyalahgunaan. Dengan memperbarui peraturan yang ada, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran pendidikan digunakan sesuai dengan prinsip efisiensi dan keadilan. Sistem hukum yang efektif juga akan mempercepat proses penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi, seperti penyelewengan yang terjadi di NTB.

2. Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Pemerintah harus mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga pengawasan dan pengendalian, seperti BPK dan BPKP (Teori Pengawasan oleh O'Donnell, 1993). Dalam kasus NTB, meskipun alokasi dana untuk pendidikan sangat besar, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk program peningkatan kualitas pendidikan. Sebagian besar anggaran justru habis untuk biaya operasional dan pengeluaran pegawai, sementara proyek-proyek besar seperti pengadaan smart class juga mengalami penyimpangan. Pemerintah perlu mengembangkan dan memperkuat sistem pengawasan yang ada, dengan memperkuat lembaga-lembaga pengawasan seperti BPK dan BPKP untuk memastikan dana digunakan secara efisien dan sesuai tujuan.

Menurut Teori Pengawasan ini, pengawasan yang efektif harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat dan lembaga pengawasan internal seperti BPK dan BPKP. Dalam hal ini, pengawasan yang lebih ketat dapat membantu mendeteksi penyimpangan penggunaan anggaran sejak dini dan memastikan bahwa dana pendidikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan untuk memperkaya segelintir orang. Sistem pengawasan yang

baik akan memberikan transparansi mengenai alokasi dan penggunaan anggaran, serta memungkinkan penegakan hukum jika terjadi penyalahgunaan. Hal ini akan mencegah terjadinya kasus-kasus seperti yang terjadi di NTB, di mana dana pendidikan banyak yang dikorupsi.

3. Pengembangan Sistem Manajemen Keuangan

Pemerintah harus mengembangkan sistem manajemen keuangan yang efektif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem akuntansi dan memperbarui sistem manajemen keuangan (Teori Manajemen Keuangan oleh Anthony dan Govindarajan, 2004). Manajemen keuangan yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa dana pendidikan digunakan dengan cara yang efisien dan produktif. Dalam kasus ini, lebih dari 67,7% anggaran pendidikan habis untuk pengeluaran rutin dan biaya pegawai, sementara hanya sekitar 29,9% yang digunakan untuk program manajemen pendidikan. Selain itu, proyek-proyek besar seperti smart class juga mengalami penyusutan anggaran. Pemerintah perlu mengembangkan sistem manajemen keuangan yang lebih efektif dan efisien dengan memperkuat sistem akuntansi dan memperbarui mekanisme pengelolaan keuangan.

Menurut Teori Manajemen Keuangan oleh Anthony dan Govindarajan (2004), manajemen keuangan yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, pengendalian yang ketat, dan sistem akuntansi yang transparan. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran pendidikan dilaksanakan dengan perencanaan yang tepat, dengan prioritas utama pada pengembangan kualitas pendidikan, bukan untuk kepentingan birokrasi. Pembaruan dalam sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan akan memungkinkan pemerintah untuk memantau dan mengelola dana secara lebih akurat dan efisien. Dengan demikian, anggaran yang ada dapat digunakan lebih optimal, dan penyimpangan seperti yang terjadi dalam proyek smart class dapat dihindari.

Dengan demikian, solusi yang efektif untuk mencegah dan menangani penyelewengan anggaran pendidikan serta memastikan pelaksanaan prinsip hukum keuangan yang baik dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pengawasan dan pengendaliannya.

D. KESIMPULAN

Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya anggaran pendidikan, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip hukum keuangan negara dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana besar untuk pendidikan, praktik penyelewengan tetap terjadi di berbagai lapisan, mulai dari pejabat tinggi hingga tingkat bawah. Penyimpangan ini terjadi akibat lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, keterlibatan oknum tertentu, serta faktor eksternal seperti minimnya regulasi yang tegas dan adanya korupsi serta kolusi dalam sistem. Dampaknya, anggaran pendidikan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan yang seharusnya, sehingga menghambat peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan sistem pengawasan dan pengendalian, serta penerapan sanksi tegas terhadap pelaku penyimpangan. Selain itu, perbaikan dalam manajemen

keuangan dan pengembangan regulasi yang lebih ketat juga menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara dapat berjalan lebih profesional, proporsional, dan akuntabel demi masa depan pendidikan yang lebih baik.

Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran pendidikan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara berkala dan memperkuat peran BPK serta BPKP. Penegakan hukum harus lebih tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan dana. Selain itu, peningkatan kompetensi pengelola anggaran dan penerapan sistem digital dalam manajemen keuangan dapat mengurangi potensi penyimpangan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga harus diperkuat agar penggunaan dana pendidikan benar-benar tepat sasaran. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan anggaran pendidikan dapat dikelola lebih baik demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Achmadi Nabuko, C., & Abu, A. (2010). Metodologi penelitian. PT. Bumi Aksara.
- Anthony, R. N., Dearsen, J., & Govindarajan, V. (2004). Manajemen control system (11th ed.). McGraw-Hill Companies, Inc.
- Chapman, C., & Ward, S. (1997). Project risk management: Process, techniques and insights. Chichester, UK: Willey.
- Dworkin, R. (1986). Law's empire. Harvard University Press.
- Ishaq. (2017). Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi. PT. Alfabeta.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum. Kencana.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public finance in theory and practice (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- O'Donnel, G., & Schmitter, P. (1993). Transisi menuju demokrasi: Rangkaian kemungkinan dan ketidakpastian (Terjemahan dari Transitions from authoritarian rule: Tentative conclusions about uncertain democracies). Jakarta: LP3ES.

Jurnal

- Fatkhuri, F. (2019). Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Korupsi dan Problem Politik Kekuasaan. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 278-297.
- Frisnoiry, S., Waniza, E., Manullang, J. M. C., & Andini, P. (2024). Analisis Komprehensif Insiden Korupsi di Indonesia: Dampak pada Sektor Pendidikan dan Solusi Penanganannya. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 1904-1920.
- Pahlevi, F. (2022). "Pemberantasan korupsi di Indonesia perspektif legal system Lawrence M. Freidmen". *El-Dusturie*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Pratiwi, F. (2024). "Dampak korupsi terhadap pendidikan". Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/fenikapratiwi4320/659f9374c57afb05ca3bc6f4/dampak-korupsi-terhadap-pendidikan>
- Yunus, R. (2016). "Penyalahgunaan wewenang dan korupsi: Sebuah kajian hukum dan

kebijakan”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 22(4), 335–350. <https://doi.org/10.1234/jhup.v22i4.1234>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengawasan, Penatalaksanaan, dan Sanksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.